



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan untuk masyarakat terhadap Bencana dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peristiwa Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat memicu terganggunya pembangunan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga memerlukan penanggulangan yang terencana, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, tanggap darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
14. Penaggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, tanggap darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Bencana atau mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk Bencana.
21. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan/atau pasca Bencana.
22. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti Penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi Bencana.
24. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
25. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
26. Unit Penanggulangan Bencana Swadaya yang selanjutnya di singkat dengan UPBS adalah kelompok yang membantu pemerintah dan Masyarakat pada pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta pasca Bencana.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
28. Orang adalah orang perseorangan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Asas dalam Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan risiko;
- l. kearifan lokal; dan
- m. membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak Bencana;
- g. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana; dan

- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- a. tanggung jawab, tugas dan wewenang;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Bencana nonalam dan Bencana sosial;
- d. santunan;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi;
- j. larangan;
- k. sanksi administratif;
- l. penyidikan; dan
- m. sanksi pidana.

BAB II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Masyarakat;
 - e. organisasi keMasyarakatan;
 - f. Lembaga Usaha;
 - g. media massa;
 - h. organisasi pemuda dan olahraga;
 - i. organisasi kemahasiswaan;
 - j. lembaga pendidikan;
 - k. lembaga kesehatan; dan
 - l. organisasi keagamaan.
- (4) BPBD sebagai pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana program pembangunan; dan
- d. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. menjamin pemenuhan hak Masyarakat, Pengungsi dan penyintas yang terkena dampak Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
- c. melakukan pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRBD);
- f. mengalokasikan Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan Belanja Tidak Terduga dalam APBD untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 10

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian Masyarakat; dan

- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 12

- (1) Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebelum terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa kegiatan Peringatan Dini, Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana, meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pengusaha di Daerah;
 - c. organisasi keMasyarakatan;

- d. tokoh Masyarakat;
- e. akademisi; dan
- f. media massa.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah memperhatikan kearifan lokal Masyarakat.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam upaya mengurangi Risiko Bencana dapat dilakukan melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat; dan
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana

pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (5) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan Bencana untuk diinformasikan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelatihan ;
 - b. sosialisasi;
 - c. simulasi; dan/atau
 - d. penyuluhan.

- (4) Peserta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan :
 - a. Masyarakat;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. UPBS; dan
 - d. pelajar / mahasiswa.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di:
 - a. kecamatan;
 - b. kelurahan/desa; dan/atau
 - c. sekolah.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Situasi terdapat potensi terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatan di tempat rawan Bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk

- evakuasi Pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - h. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan Masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 26

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan Masyarakat sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata

bangunan; dan

c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi Korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan; dan
 - f. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya mengendalikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 1 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dalam hal terjadi Bencana sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (2) huruf b untuk skala kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga.

Paragraf 3
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi, lembaga dan Masyarakat untuk melakukan kegiatan Tanggap Darurat, pada saat Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 32

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain terdekat dan/atau pemerintah Provinsi dalam hal melakukan Tanggap Darurat, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di

Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dalam hal Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPBD mengkoordinasikan Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pada saat Keadaan Darurat Bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan Tanggap Darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan terbatas pada hal-hal yang meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan
 - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi/lembaga setelah memperoleh persetujuan Kepala Pelaksana BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 35

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk

mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 36

- (1) Dalam Status Keadaan Darurat Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando dalam hal pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat Bencana, untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 38

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 39

Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencana menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai

acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

**Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi**

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan Masyarakat.

**Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan dan sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan psikososial; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. orang sakit; dan
 - f. orang lanjut usia.

- (3) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 43

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya sarana dan prasarana vital dengan segera, agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Instansi/lembaga terkait melakukan Pemulihan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Kelima
Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a.
- (2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya lokal; dan
- e. ekonomi.

- (4) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Rehabilitasi berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Pemerintah Provinsi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan dan memberdayakan Masyarakat dalam tahapan pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Bentuk keterlibatan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kelompok swadaya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk kelompok swadaya.
- (2) Kelompok swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. Forum komunikasi Pimpinan Daerah ;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Sekretaris BPBD ;
 - d. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD;
 - e. Kasi Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - i. Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
 - j. Camat; dan
 - k. Lurah/Kepala Desa.
- (6) Tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 52

- (1) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;

- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran;
- h. jadwal kegiatan; dan
- i. pedoman Rehabilitasi.

- (6) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama Masyarakat berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 53

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
- a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan, bantuan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya Masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Paragraf 4
Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 55

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
- a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan Pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu penanganan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 57

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

- (2) huruf f ditujukan membantu Masyarakat di Daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Instansi/lembaga yang terkait melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 58

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 59

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BNPB.

Paragraf 10 Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 61

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BNPB.

Bagian Keenam Rekonstruksi

Pasal 62

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi keMasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

didasarkan pada kajian kebutuhan pascabencana untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana.

- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BNPB.
- (5) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD dalam melakukan Rekonstruksi.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 64

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi kebutuhan Masyarakat Daerah Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan BPBD.

Paragraf 2
Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial keMasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat Daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat, meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah dan panti jompo;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah , dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.

Paragraf 3
Pembangkitan Kembali Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 66

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.**
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat dilakukan dengan cara:**
 - a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;**
 - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye/ sosialisasi sadar Bencana dan peduli Bencana;**
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan**
 - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.**
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.**

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 67

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:**
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan**
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.**
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana dilakukan dengan:**
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;**
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;**
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;**
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan**
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana di Daerah.**
- (3) Instansi/lembaga terkait melaksanakan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.**

Paragraf 5

**Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan,
Lembaga Usaha, dan Masyarakat**

Pasal 68

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu**

penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap Daerah rawan Bencana.

- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 69

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 70

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 71

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

**Bagian Ketujuh
Bentuk Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pasal 72

- (1) Bentuk koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:
 - a. cakupan;
 - b. indikator capaian;
 - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 73

- (1) Bencana nonalam meliputi :
 - a. kebakaran;
 - b. kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kecelakaan transportasi;
 - d. kecelakaan industri;
 - e. kegagalan konstruksi atau teknologi; dan
 - f. kejadian luar biasa yang menimbulkan kerugian dan/atau korban.
- (2) Bencana sosial meliputi :
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror; dan
 - c. sabotase.
- (3) Kebakaran, kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

**Bagian Kedua
Penanggulangan**

Pasal 74

- (1) Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan Bencana;
 - b. pengisolasian Bencana; dan
 - c. penghentian sumber Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya melaksanakan Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial yang dikoordinasikan oleh BPBD.

**Bagian Ketiga
Pemulihan**

Pasal 75

- (1) Pemulihan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan.
- (2) Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber Bencana;
 - b. Rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya melaksanakan Pemulihan Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.

**BAB V
SANTUNAN**

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada relawan yang mengalami kecelakaan saat bertugas.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (4) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita; dan
 - b. santunan kecacatan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 77

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kedua
Pendanaan**

Pasal 78

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dialokasikan untuk program/kegiatan yang disediakan untuk tahap:

- a. prabencana;
- b. Keadaan Darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan pada kas daerah.
- (3) Ketentuan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana yang berasal dari APBD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

Dana Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 82

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana Penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Risiko Bencana;

- c. program Pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Pasal 83

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:

- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 84

- (1) Alokasi anggaran pada saat Tanggap Darurat Bencana adalah Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam kas daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 85

Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 86

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 87

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 88

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 89

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat Keadaan Darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 92

- (1) Setiap pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD atau BNPB.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 94

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha yang berperan serta dalam pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 95

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, meliputi:
 - a. sertifikat;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. insentif Daerah.
- (2) Insentif kepada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan dan/atau pembebasan retribusi daerah; dan
 - c. kemudahan perizinan daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 96

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 97

- (1) Kepala Pelaksana BPBD menyusun laporan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 98

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pelaporan keuangan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Semua laporan pertanggungjawaban Penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 101

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja Penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB XI LARANGAN

Pasal 102

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membangun bangunan pada kawasan yang rawan bencana; dan
- b. mengumpulkan dan menyalurkan sumbangan bencana tanpa izin dari Pemerintah Daerah;

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau

g. denda administrasi.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) paling banyak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (4-53/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. UMUM

Penanggulangan Bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi segenap Masyarakat dan sebagai salah satu dukungan bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketertiban di Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peristiwa Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam, dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan Masyarakat, menghambat pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penanggulangan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat.

Kabupaten Tabalong merupakan daerah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Namun di sisi lain letak geografis Kabupaten Tabalong juga berada di wilayah dengan kondisi yang rawan terhadap terjadinya bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk badan penanggulangan bencana di Daerah.

Penanggulangan bencana Daerah dalam Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan partisipasi dengan tujuan memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana, menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, serta melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, meminimalisasi dampak Bencana, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat mengenai tanggung jawab, tugas dan wewenang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana nonalam dan Bencana sosial, santunan, pendanaan dan pengelolaan bantuan, peran serta Masyarakat, kerja sama, penghargaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**asas kemanusiaan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana memberikan perlindungan dan penghormatan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota Masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana tidak boleh membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “**asas keselarasan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “**asas keserasian**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “**asas kebersamaan**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “**asas kelestarian lingkungan hidup**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “**asas ilmu pengetahuan dan teknologi**” adalah bahwa upaya penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “**asas partisipasi**” adalah upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat untuk

berpartisipasi memberikan bantuan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip Akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak lembaga dan saling melengkapi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus membangkitkan kembali potensi masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa

negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip kerelawanan” adalah bahwa seorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelompok swadaya" adalah gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03